




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 41 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur mengenai Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Tebo;
- b. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diatur dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- c. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah segala ketentuan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari semua Peraturan Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur Pelaksanan yang membantu Kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

BAB II

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 2

1. Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Dalam hal jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2, Rapat BPD dinyatakan tidak syah;
3. Apabila Rapat BPD dinyatakan tidak syah, maka Kepala Desa dan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama;

Pasal 3

1. Rencana Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau atas inisiatif BPD;
2. Rencana Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 3 disampaikan kepada para Anggota BPD untuk dilakukan pembahasan;

Pasal 4

1. Untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka dalam penyusunan Rencana Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan BPD mengadakan Rapat Desa;
2. Rapat Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 4, diberitahukan kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati;

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa didalam penyusunannya Kepala Desa dan BPD dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang mengurus mengenai Pembangunan Desa;

Pasal 6

Peraturan Desa ditetapkan dengan musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan kebutuhan masyarakat Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 7

Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 8

1. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan disetujui BPD;
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 8 adalah Peraturan Desa yang :
 - a. Bersifat mengatur;
 - b. Menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
 - c. Yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa;
3. Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 8 selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

1. Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa harus terlebih dahulu disosialisasikan untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat desa;
3. Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 9 Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang mengatur mengenai Pembangunan Desa;

Pasal 10

1. Untuk melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 pada Peraturan ini Kepala Desa menetapkan kebijaksanaan Pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Desa;
2. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 10 tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat;

BAB VI

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

1. Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban setiap tahun kepada BPD;
2. Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Bupati melalui Camat;

Pasal 12

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan;

Pasal 13

1. Pemerintah Kabupaten Dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang apabila bertentangan dengan Kepentingan umum atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 13 diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 13, dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten dengan berbagai pertimbangan dan alasan keberatan;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO

H.A. MADJID MS'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 41